

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan pada BAB III tentang mekanisme pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas pegawai tetap pada PT. Trans Marga Jateng, Mekanisme pada bab terakhir ini dapat dibuat ringkasan sebagai berikut :

1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.
2. Pemotong Pajak Oenghasilan (PPh) Pasal 21 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan termasuk bentuk usaha tetap yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (PPh) 21 Undang-undang Pajak Penghasilan.
3. Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah kegiatan menyetor pajak terutang ke kas Negara melalui kantor pos maupun bank Badan Usaha Milik Negara atau bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai penerima pembayaran atau setoran pajak. Penyetoran ini menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya, sedangkan pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 20 (duapuluh) bulan takwim berikutnya.
4. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan, SPT harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin dan angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

5. Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap PT. Trans Marga Jateng yaitu bagian akuntansi pajak menghitung besarnya pajak terutang bagi pegawai tetap. Setelah menghitung besarnya pajak bagian akuntansi pajak harus menyetorkan pajak tersebut ke Kas Negara melalui Bank Persepsi. Penyetoran tersebut menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) sebanyak 4 (empat) rangkap. Keempat rangkap SSP tersebut kemudian diteliti dan diberi tanda tangan serta stempel oleh petugas bank persepsi. SSP lembar keempat kemudian disimpan untuk dijadikan arsip oleh petugas Bank Persepsi. Sedangkan lembar pertama, lembar kedua, dan lembar ketiga diserahkan kembali ke PT. Trans Marga Jateng sebagai tanda bukti pembayaran yang dibuat oleh Bank Persepsi sebagai tanda bukti setor.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi Ketujuh. Jakarta: Salemba Empat.

_____. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi Kedelapan. Jakarta: Salemba Empat.

Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

<http://www.astratel.co.id> *Ruas Jalan Tol* (Diakses Tanggal 10 Mei 2017).

<http://www.transmargajateng.com> *Grafik Kepemilikan Saham* (Diakses Tanggal 25 April 2017).

<http://www.transmargajateng.com> *Peta Jalan Tol* (Diakses Tanggal 25 April 2017)